PERCERAIAN AKIBAT KDRT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Putusan No. 1160/Pdt.G/2024.PA.Pt)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Disusun Oleh :

FIRDATUL MAGHFUROTUNNISA

2102016081

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Firdatul Maghfurotunnisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Firdatul Maghfurotunnisa
NIM : 2102016081
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ***Perceraian Akibat KDRT Dan Dugaan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Pt dan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt)***

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing I

Muhammad Shoim S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H
NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp (024) 7601291, (024) 7624691, Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Firdatul M

NIM : 2102016081

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Perceraian Akibat KDRT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 06 Juli 2025

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Lathif Hanafir Rifqi, M.A.	**Muhammad Shoim S.AG., M.H.**
NIP. 198910092019031007	**NIP. 197111012006041003**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Jakfar Baehaqi, M.H.	**Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc, M.S.I.**
NIP.197308212000031002	**NIP.198109112023211010**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Muhammad Shoim S.AG., M.H.	**Fithriyatus Sholihah, M.H.**
NIP. 197111012006041003	**NIP. 199204092019032028**

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S An-Nisa : 19)[1]

[1] Syaamil Quran, *YASMINA Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Bandung, Sygma Exagrafika, 2007), 90.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan pencipta alam semesta yaitu Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan nikmat dalam segala hal yang tak pernah bisa kuucap cukup syukur untuk-Nya.
2. Bapak Supomo dan Ibu Siti Anisatun selaku sumber doa, cinta, dan restu tanpa jeda.
3. Dosen pembimbing yang selalu mensupport,membimbing, dan membantu penulis menyelesaikan penlitian ini.
4. Orang-orang tersayang yang selalu menemani, mengantarkan, menguatkan penulis selama proses penelitian ini.
5. Seluruh teman-teman kontrakan, organisasi, dan teman kuliah yang telah sedikit banyak membantu penulis tentu nya.
6. Terakhir penulis persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri, terimakasih untuk semua luka dan tawa, jatuh dan bangun, tangis dan bahagia dalam setiap perjalanan yang telah berhasil dilewati.

PERNYATAAN ORISINALITAS

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dibuat oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator,



Firdatul Maghfurotunnisa

NIM: 2102016081

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	*Ś*a	*Ṡ*	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Ta’marbutah di Akhir Kata
 a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	*Hikmah*
جزيه	Ditulis	*Jizyah*

 b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karamah al-Auliya’*

 c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

3. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	*a*
ـِ	Kasrah	Ditulis	*i*
ـُ	Dammah	Ditulis	*u*

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدّت	Ditulis	*'u 'iddat*

5. Kata Sandang Alif + Lam
 a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

-

 b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	*as-Samaa'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سد الذريعه	Ditulis	*sadd adz dzariah*

7. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi menghadirkan kemaslahatan, termasuk ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam praktiknya, meskipun sering kali sulit dibuktikan karena minimnya alat bukti visum atau pengakuan dari pelaku. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt, serta menelaahnya dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari dokumen resmi putusan pengadilan dan wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Data sekunder berasal dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada penilaian langsung terhadap kondisi Penggugat serta kesaksian yang dianggap kredibel dan konsisten. Hakim menggunakan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum, dan menafsirkan bahwa ketidakhadiran visum bukanlah penghalang selama alat bukti lain dapat meyakinkan

majelis hakim. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keputusan hakim ini mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci : Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim, Hukum Keluarga Islam, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Divorce is the final solution that can be pursued when a household can no longer bring about benefit (maslahah), particularly in cases involving domestic violence (KDRT). In practice, such cases are often difficult to prove due to the lack of medical evidence (visum) or confessions from the perpetrator. This study examines the judge's considerations in deciding a divorce case due to domestic violence, particularly in the Religious Court Decision of Pati No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt, and analyzes the decision from the perspective of Islamic Family Law.

This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained from official court documents and direct interviews with the judge who handled the case. Secondary data were collected from supporting literature such as books, journals, statutory regulations, and other relevant references. Data collection techniques included literature study, documentation, and interviews, while the data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion stages.

The findings of this study indicate that the judge's considerations were based on direct assessment of the Plaintiff's condition and on witness testimonies deemed credible and consistent. The judge referred to Article 116 letter (d) of the Compilation of Islamic Law as the legal basis and interpreted that the absence of a medical report (visum) does not hinder a ruling as long as other evidence can convincingly support the claim. From the perspective of Islamic Family Law, this decision reflects the principles of justice, protection of victims, and the preservation of the main objectives of marriage, which are to establish a family based on *sakinah, mawaddah,* and *rahmah.*

Keywords : Divorce, Domestic Violence, Judge's Consideration, Islamic Family Law, Court Decision

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Perceraian Akibat Kdrt Dan Dugaan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan No.468/Pdt.G/2024/PA.Pt dan No. 1160/Pdt.G/2024.PA.Pt)". Penulis menyadari bahwa dalam penyususnan skripsi ini tidak lepas dari dukungan baik secara dukungan dalam bentuk apapun. Maka, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H dan Fithriyatus Sholihah, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai terselesaikan dengan baik;
2. Supomo dan Siti Anisatun selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam bentuk dan kondisi apapun;
3. Firtsania Rahmatul Lathoif selaku saudara penulis;
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo;
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
6. Bapak Ismail Marzuki, MA.,HK selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;

8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
9. Bapak Drs. Nadjib, S.H dan Bapak Aridlin, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Pati yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini;
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Semarang, 23 Juni 2025
Penulis,

Firdatul Maghfurotunnisa
NIM 2102016081

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

PERNYATAAN ORISINALITAS **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**

ABSTRAK **xii**

ABSTRACT **xiv**

KATA PENGANTAR **xv**

DAFTAR ISI **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Tinjauan Pustaka 7

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan Skripsi 17

BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN, KDRT, DAN PERTENGKARAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM **18**

A. Perceraian 18
B. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 30
C. Pertengkaran Terus Menerus 39
BAB III OBJEK PENELITIAN 42
A. Profil Pengadilan Agama Pati 42
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1160/Pdt.G/2024.PA.Pt 46
BAB IV HASIL ANALISIS 56
A. Analisis Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dan No. 1160/Pdt.G/2024/PA/Pt 56
B. Analisis Putusan Hakim Perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA/Pt Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam 62
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN – LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET 75
A. Putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt 75
B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 99

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Pt……...101

Putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt…….131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Dengan Hakim Nadjib……...153

Gambar 2 Wawancara Dengan Hakim Arildin……..153

Surat Izin Dari Pengadilan…….154

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai 408.347.[2] Setiap tahun, ribuan pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai dengan berbagai alasan, mulai dari perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai permasalahan pribadi yang sulit diselesaikan. Di Indonesia, aturan perceraian diatur secara ketat oleh hukum keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian sendiri termasuk perbuatan halal yang dibenci Allah namun menjadi tindakan yang sangat harus diambil jika dalam beberapa kondisi seperti salah satu pihak mengalami penderitaan yang berkepanjangan dan tidak ada jalan lain selain bercerai. Meskipun begitu, islam mengajarkan untuk melakukan perdamaian dan menganjurkan memperbaiki rumah tangga jika memungkingkan dan dua belah pihak sama-sama mempunyai usaha.

Islam dan hukum positif sama-sama menganjurkan mediasi atau perdamaian terlebih dahulu sebelum

[2] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023," *Statistik Indonesia 2024*, 2024.

mengabulkan permohonan cerai. Langkah ini mencerminkan prinsip bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang tidak boleh diputuskan dengan mudah. Islam juga mengatur tegas mengenai rujuk. Dalam Q.S. Al-Baqarah : 231 menegaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya, dan istrinya sudah hampir selesai masa iddah, maka ia diberi dua pilihan: rujuk kembali dengan niat baik**,** atau melepas (menceraikan) secara baik-baik tanpa menyakiti**.** Islam tidak membenarkan rujuk hanya untuk mempermainkan atau menyusahkan istri.[3]

Ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Yang berarti perceraian di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan atau diluar pengadilan dan secara sepihak, harus melalui proses persidangan di pengadilan. Selain kitu ditegaskan pula kewajiban pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum memutus perkara. Seperti yang banyak penulis temukan di berbagai kasus, pengadilan pasti mengupayakan perdamaian melalui mediator pada proses mediasi sebelum gugatan dibacakan. Diantara banyak penyebab perceraian yang terjadi, KDRT menjadi penyebab yang

[3] Syaamil Quran, *YASMINA Al-Qur'an dan Terjemahan*, 37.

sering menjadi alasan pengajuan gugatan di berbagai kasus. KDRT merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keharmonisan yang seharusnya ada dalam keluarga dan tidak selaras dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang patut dituntut.[4]

Namun pada kenyataanya masih banyak indikasi korban-korban yang memilih bungkam terhadap KDRT yang dialami karena terikat rasa takut dan tekanan dari keluarga sehingga enggan melapor dan membawa kasus mereka ke pengadilan. Banyak dari mereka akhirnya memilih bertahan pada hubungan yang tidak sehat dengan beberapa indikasi alasan seperti bertahan karena ekonomi atau juga bertahan karena anak-anak, sampai akhirnya ada di titik mereka memutuskan untuk mengajukan perceraian sebagai opsi terakhir. Hukum Islam memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi terakhir ketika pernikahan sudah tidak lagi bisa dipertahankan karena adanya pelanggaran-pelanggaran. Perspektif hukum keluarga islam penting dalam menangani kasus-kasus pereceraian termasuk sebab KDRT.

[4] Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fenomena KDRT seringkali tidak mudah dibuktikan secara hukum karena pelaku dan korban berada dalam lingkup domestik yang tertutup. Dalam banyak kasus, bukti visum atau laporan kepolisian tidak tersedia, sehingga pengadilan perlu menggali kebenaran materiil melalui alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, atau bahkan indikasi dari kondisi rumah tangga yang tidak sehat. Di sinilah peran hakim di nilai menjadi sangat penting, yaitu dalam menilai secara cermat dan bijaksana fakta-fakta di persidangan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan. Penelitian terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian akibat KDRT menjadi penting untuk menilai sejauh mana hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan keputusan.

Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt menjadi menarik untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana KDRT dikonstruksi sebagai alasan perceraian meskipun tanpa bukti visum dan tanpa pengakuan dari tergugat. Hakim harus melakukan penilaian terhadap alat bukti yang tersedia, termasuk keterangan saksi, guna memastikan bahwa dalil KDRT terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, serta menganalisis bagaimana putusan tersebut dilihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penting untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara

ini sesuai atau tidak dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt; dan kedua, untuk menganalisis putusan tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait alasan kekerasan dalam rumah tangga. Putusan ini memberikan gambaran bagaimana Pengadilan Agama mempertimbangkan alasan ini dalam proses hukum perceraian, terutama dalam kaitanya dengan bukti-bukti yang diajukan. Dari permasalahan putusan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Perceraian Akibat KDRT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan No. 1160/Pdt.G/2024.PA.Pt)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt?
2. Bagaimana analisis putusan hakim perkara No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt tentang kekerasan

dalam rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang memenuhi syarat penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt
2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan secara teoritis
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Melalui tulisan ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt
4. Melalui tulisan ini dapat memberikan informasi tentang analisis putusan hakim perkara No.

1160/Pdt.G/2024/PA.Pt tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka dalam tinjauan telaah pustaka ini, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu ini tidak memiliki kesamaan judul sebagai berikut :

1. Tesis : Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi Mahasiswa Program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian" Tahun 2023.[5]

 Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada fokus pembahasan yang sama-sama membahas tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan sama-sama menggunakan perspektif hukum islam serta bagaimana hakim mempertimbangkan faktor kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan perceraian.

 Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis Kusnadi terlihat pada pembahasan dimana penelitian ini tidak hanya membahas tentang adanya

[5] Kusnadi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian," *Tesis* Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 2023), 8.

kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian namun juga membahas perceraian yang disebabkan oleh dugaan perzinahan. Selain itu terdapat perbedaan objek dimana penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Pati No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi lebih luas cakupannya, mengkaji penerapan hukum terhadap KDRT sebagai alasan perceraian di berbagai kasus di Pengadilan Agama.

2. Skripsi : Penelitian yang dilakukan oleh M. Andry Raihan Mahasiswa Program studi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr) Tahun 2014.[6]

 Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada fokus pembahasan yang sama-sama membahas tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian akibat kekerasan dalam

[6] M. Andy Raihan, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr.)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2014), 15.

rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis Kusnadi terlihat pada pembahasan dimana penelitian ini tidak hanya membahas tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian namun juga membahas perceraian yang disebabkan oleh dugaan perzinahan. Selain itu terdapat perbedaan objek dimana penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Pati No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada putusan Pengadilan Agama Bogor, yaitu Putusan No. 214/Pdt.G/PA.Bgr.

3. Skripsi : Penelitian yang dilakukan oleh Indah Royani Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia yang berjudul "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt.G/2023/PA.JB)" Tahun 2024.[7]

 Persamaan penlitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada fokus pembahasan yang sama-sama membahas tentang perceraian yang disebebakan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

 Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada pembahasan

[7] Indah Royani, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt.G/2023/PA.JB)", *Skripsi* Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia (Jakarta, 2024), 4.

dimana penelitian ini tidak hanya membahas tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian namun juga membahas perceraian yang disebabkan oleh dugaan perzinahan. Selain itu terdapat perbedaan objek dimana penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Pati No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat (No. 3460/Pdt.G/2023/PA.JB).

4. Skripsi : Penelitian yang dilakukan oleh Evi Arif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sinjai Perspektif Hukum Islam" Tahun 2023.[8]

 Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada tema pembahasan yang sama yaitu perceraian dalam perspektif hukum islam dan sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum dalam mengkaji perceraian.

 Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada cakupan masalah, dimana di skripsi yang ditulis oleh Evi Arif ini hanya membahas tentang bagaimana kekerasan

[8] Evi Arif, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* UIN Alauddin (Makassar, 2023), 7 .

dalam rumah tangga menjadi alasan perceraian, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga namun juga ada pembahasan mengenai dugaan perzinahan yang menjadi alasan perceraian. selain itu perebadaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terdapat pada segi lokasi, dimana penelitian ini di Pengadilan Agama Pati dalam putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Evi Arif memiliki lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Pengadilan Agama Sinjai.

5. Jurnal : Penelitian yang dilakukan oleh A. Badawi (Yayasan Azzahro Kajen Margoyoso) dan Khoiruddin Nasution (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta) yang berjudul "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam" Tahun 2021.[9]

 Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada tema pembahasan yang sama yaitu perceraian dalam perspektif hukum islam menggunakan dasar hukum islam seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam).

 Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian tersebut

[9] Ah Badawi and Khoiruddin Nasution, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2, 2021, 417–48.

mengenai Deviasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dan dugaan perzinahan menjadi penyebab perceraian dalam putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt.

6. Jurnal : Penelitian yang dilakukan oleh Supran, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang berjudul "Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pemicu Perceraian Serta Peranan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 (Studi Kasus di Pengadilan Agama 1 A Kota Padang)" Tahun 2023.[10]

 Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis peneliti tersebut terlihat pada tema pembahasan yang sama yaitu perceraian dalam perspektif hukum islam dan peraturan di Indonesiaa sebagai landasan hukum dalam mengkaji perceraian.

 Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis penulis tersebut terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian ini di Pengadilan Agama Pati dalam putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Supran terdapat pada kasus perceraian akibat kekerasan

[10] Supran, "Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pemicu Perceraian Serta Peranan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang)," *Journal Review of Justisia* 5, no. 3 ,2023, 001–011

dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang. Selai itu penelitian yang dilakukan oleh Supran memiliki cakupan masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi sebagai pemicu perceraian. sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki cakupan masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan dugaan perzinahan sebagai alsan perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan Penelitian Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian. Dan dengan menggunakan sifat metode deskriptif, sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.[11]

[11] Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022),

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum di masyarakat yang mencakup norma-norma, atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, dan yurisprudensi.

Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini mencakup :

1. UU No. 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
5. Putusan No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objek penelitian. Data ini didapat melalui berbagai referensi lain, baik melalui komunikasi lisan seperti wawancara dengan hakim maupun melalui sumber tertulis, seperti buku-buku dan kitab undang-undang yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview)*

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maknsa dalam suatu topik tertentu.[12] Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara No.1160.P.DT.G/2024/PA.Pt.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara menyimpan foto saat sedang melakukan pra riset dan dan riset seperti saat sedang melakukan wawancara terhadap hakim yang memutus perkara yang diteliti penulis.

4. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Dalam tahap ini, seleksi dilakukan untuk memilih data dari putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu perceraian akibat KDRT dan dugaan perzinahan. Data yang tidak relevan dapat

[12] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), 72.

disingkirkan atau diringkas. Tahap ini mencakup penentuan faktor-faktor pertimbangan hakim dan analisis terhadap putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt.

2. Analisis Data

 analisis data dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian. Ini adalah cara yang sangat berguna pengorganisasian data, karena penulis mengumpulkan semua data yang relevan dengan masalah yang menjadi perhatian peneliti (pengumpulan semua data yang relevan dari berbagai sumber data seperti wawancara).[13]

3. Penyajian Data

 Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pembahasan.

4. Penarikan Kesimpulan

 Dari data yang telah disajikan, penulis melakukan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan dengan melihat bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menangani

[13] Fathor Rasyid, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek, (Yogyakarta: IAIN Kediri Press,2022), 194.

perkara dan analisis penulis terhadap putusan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dapat mudah dipahami oleh orang lain, maka penulis menjadikan sistematika penulisan penelitian ini seperti berikut:

BAB I : Pendahuluan dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori mengenai perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran secara terus-menerus dalam hukum keluarga Islam.

BAB III : Berisi data dan informasi mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Pati, Pertimbangan hukum, dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pati.

BAB IV : Hasil penelitian berupa analisis faktor-faktor pertimbangan hakim dalam putusan No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt dan analisis putusan hakim tentang perkara No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dugaan perzinahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam .

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II
KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN, KDRT, DAN PERTENGKARAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Perceraian

1) Definisi Perceraian

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaika permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[14]

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ṭalāq (الطَّلَاق),yang secara bahasa berarti *melepaskan ikatan* atau *membebaskan* dari *belenggu*. secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَ هُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ[15]

"Talak secara bahasa adalah melepaskan tali".

Talak berarti memutuskan ikatan pernikahan, sehingga setelah talak, istri tidak lagi halal bagi suaminya, terutama dalam talak ba'in. Sementara itu, mengurangi ikatan pernikahan berarti mengurangi hak suami untuk mentalak, sehingga jumlah talak yang bisa dilakukan suami berkurang, misalnya dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, atau bahkan menghilangkan hak talak suami sepenuhnya, seperti dalam talak raj'i.[16]

Telah diatur dalam pasal 114 KHI Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. setalah itu dalam Pasal 115 KHI juga mengatur dan menjelaskan perceraian hanya dapat

[14] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 18-19.
[15] M. Hamim, HR, *Fathl Qorib Lengkap dengan Terjemahan, Makna Pegon dan Rumus Fiqh*, (Kediri, Santri Salaf Press, 2017), 408.
[16] Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 144.

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[17]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dipandang sebagai langkah terakhir yang ditempuh apabila terdapat alasan yang kuat dan sah secara hukum, serta setelah usaha untuk mendamaikan suami istri tidak membuahkan hasil. Ketentuan mengenai alasan perceraian ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 116 KHI sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

[17] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 & 115.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[18]

Ulama hanabilah (para ulama yang mengikuti mazhab fikih Hanbali) melakukan perincian dengan tepat tentang hukum talak. Secara umum, hukum talak adalah wajib, haram, mubah, dan sunnah. Talak yang wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh masing-masing perwakilan kedua belah pihak (suami-istri) ketika terjadi perselisihan di antara mereka jika mereka melihat hanya dengan talak perselisihan itu berakhir. Talak yang haram adalah talak yang dijatuhkan tanpa ada kebutuhan mendesak karena hal itu akan merusak kondisi kejiwaan suami-istri. Talak yang mubah adalah talak yang dijatuhkan karena istri lalai dalam melaksanakan kewajiban, seperti lalai dalam sholat dan ibadah semacamnya, sementara suami tidak mampu memaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu atau talak kepada istri yang

[18] Ibid, Pasal 116.

tidak bisa menjaga kesucian nya. Sementara itu talak yang sunnah adalah talak yang dijatuhkan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, serta ketika istri menuntut untuk dicerai (khuluk) untuk menghilangkan kerugian yang akan terjadi kepada dirinya.[19]

2) Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hukum keluarga Islam dapat terjadi karena beberapa sebab, di antaranya adalah talak, khulu', li'an, dan atau keputusan hakim. Perceraian sendiri dipandang sebagai solusi terakhir yang diperbolehkan syariat apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi memberikan maslahat dan justru menimbulkan mudarat. Berikut penjelasanya:

a. Talak, secara bahasa adalah melepas ikatan. Secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan. Dan disyaratkan harus dilakukan oleh suami yang *mukallaf.*[20] Dengan kata lain talak adalah pelepasan ikatan yang di kehendaki oleh suami.
b. Cerai Gugat, anak yang bekum mumayyiz berhak mendapatkan dan memilih *hadlanah* (ayah atau ibu). Jika salah satu pemegang *hadlanah* tidak

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, (Jakarta: Republika, 2018), 534.
[20] M. Hamim, HR, *Fathl Qorib Lengkap dengan Terjemahan, Makna Pegon dan Rumus Fiqh*, 408.

amanah maka pengadilan dapat memindahkan hak. Semua biaya *hadlanah* menjadi tanggung jawab ayah sampai anak disebut dewasa (21 tahun).

c. Khulu', sama dengan talak tiga.[21]
d. Li'an, sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh isterinya telah berzina atau penolakannya terhadap kehamilan isterinya darinya, sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan itu dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya.[22] Ketika seorang laki-laki menuduh seperti hal diatas maka wajib baginya untuk menerima *had qadzaf* (hukuman menuduh zina sebanyak 80 kali cambuk).[23]

3) Beberapa Bentuk Perceraian
a. Cerai talak adalah adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata cerai kepada istri terhadap Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku sejak dibacakannya putusan Pengadilan Agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 223-229.
[22] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 71.
[23] M. Hamim, HR, *Fathl Qorib Lengkap dengan Terjemahan, Makna Pegon dan Rumus Fiqh*, 415.

(inkracht), sedangkan cerai gugat adalah ketika gugatan perceraian diajukan oleh istri terhadap Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku sejak dibacakannya putusan Pengadilan Agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Talak terbagi menjadi 3, yaitu:

1) Talak Raj'I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
2) Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
3) Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddah nya.[24]

b. Cerai Gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri untuk suami kepada pihak pengadilan untuk mengabulkan gugatan.[25] Termasuk dalam kategori

[24] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118-120.
[25] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, 30-31.

cerai gugat adalah khulu'. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.[26]

Prosedur cerai gugat sebagai berikut :

1. Menyiapkan niat, dana, dan waktu untuk menghadapi proses perceraqian
2. Meminta pertimbangan dari kelurga atau teman dekat tentang niat nya dan meminta pendapat.
3. Menentukan perlu/tidaknya kuasa hukum untuk mendampingi proses perceraian.
4. Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian. setalah melalui proses 1-3 selanjutnya menyusun gugatan permohonan perceraian, dimulai dengan kronologis perkawinan, alasan yang menyebabkan (posita), disertai atas permohonan putusan yang akan diperoleh nantinya (petitum) kemudian diajukan ke Pengadilan Agama tempat pemohon berdomisili/ bermukim.[27]

4) Landasan Hukum Perceraian

Perceraian bukan sekedar pemisah antara suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi hukum, sosial,

[26] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 214.
[27] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, 30-31.

dan moral yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Dalam hukum islam, perceraian sendiri sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma' ulama. Oleh karena itu, penting untuk memahami landasan hukum perceraian dalam islam agar dapat menjalankannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam mengatur ketentuan mengenai perceraian dalam beberapa ayat, dianataranya membahas bagaimana proses perceraian serta masa iddah nya sampai pembahasan mengenai batasan jumlah talak dan prosedur rujuk. Batasan jumlah talak dan prosedur rujuk diatur dalam (Q.S Al- Baqarah [2]:229) sebagai berikut :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".(Q.S 2[Al-Baqarah]:229).[28]

Selain itu, proses perceraian dan masa iddah nya diatur dalam Q.S At-Talaq ayat 1 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru".(Q.S 65[At-Thalaq]: 1).[29]

[28] Syaamil Quran, "YASMINA Al-Qur'an dan Terjemahan", 36.
[29] Ibid, 558.

Nabi juga menegaskan bahwa perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan namun bukan sesuatu yang dianjurkan tanpa alasan yang kuat. Seperti pada hadist berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ[30]

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, dari Al-Mubarak bin Fadhalah, dari Muharib bin Dithar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw bersabda: 'Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)."

Hadist ini menegaskan bahwa talak (perceraian) adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi Allah sangat membencinya jika dilakukan tanpa alasan yang sah atau tanpa usaha rekonsiliasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pasangan yang bermasalah terlebih dahulu mencoba mencari solusi, seperti nasihat, mediasi, atau perbaikan hubungan, sebelum memilih jalan perceraian. Dengan kesimpulan hadist ini menjadi dasar bagaimana perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan sesuatu yang dilakukan dengan mudah atau tanpa pertimbangan.

[30] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Volume 3, trans. Nasiruddin al-Khattab (Riyadh: Darussalam, 2008), 20. (Diterjemahkan oleh penulis).

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, landasan hukum perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI, perceraian diatur dalam pasal 113-148, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam KHI juga dijelaskan perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.[31]

Selain KHI, Undang-Undang Perkawinan juga menjadi dasar hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang cukup dan harus diajukan ke pengadilan.[32] Peraturan ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang dan memastikan adanya upaya mediasi sebelum perceraian diputuskan. Dengan adanya KHI dan UU Perkawinan, hukum perceraian di indonesia tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tetapi juga pada sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan

[31] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.
[32] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang bercerai. Aturan-aturan ini emmastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan prosedur yang jelas, mempertimbangkan keadilan bagi suami dan istri, serta meminimalisir dampak negatif bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tuanya.

B. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

1. Definisi KDRT

Kekerasan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti paksaan.[33] Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sesksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[34] KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) hanya dapat dikenakan apabila terjadi dalam hubungan pernikahan atau rumah tangga yang sah menurut hukum negara. Artinya, suatu tindakan

[33] *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008), 745.
[34] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kekerasan baru bisa diproses secara hukum apabila pernikahan tersebut diakui secara legal, yaitu dilangsungkan sesuai ajaran agama masing-masing dan telah dicatat secara resmi oleh negara, yang dibuktikan dengan adanya buku nikah dan nomor registrasi yang terdaftar.[35]

Dalam Islam tidak dijelaskan secara eksplisit pengertian dari KDRT, namun dalam QS An-Nisa :19 menerangkan tentang bagaimana suami tidak boleh menyakiti dan menekan istri dalam bentuk apapun. Perlakuan kasar dan menyakitkan terhadap istri adalah perbuatan yang dilarang Islam. Oleh karena itu, ketika terjadi KDRT, hukum Islam memberi ruang bagi istri untuk menuntut keadilan. Dalam Q.S Ar-Rum : 21 juga menerangkan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan menciptakan hubungan yang menenteramkan dan penuh kasih sayang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan pesan ayat ini dan menjadi indikator bahwa pernikahan tersebut tidak lagi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Bukan hanya berdampak buruk bagi kehidupan manusia, KDRT juga termasuk bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Tidak hanya berasal dari orang

[35] Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2, 1, Juni 2017): 31-44

luar, justru banyak didapati kasus KDRT berasal dari keluarga dan orang terdekat sendiri. Berdasarkan data global yang dirilis oleh UN Women tahun 2021, tercatat bahwa sekitar 736 juta perempuan, atau satu dari tiga perempuan di dunia, pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar, yakni sekitar 87%, mengalami kekerasan di ranah pribadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau dari pasangan mereka. Sekitar 6% perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar hubungan pasangan atau keluarga. Setiap harinya, diperkirakan 137 perempuan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Selain itu, hampir separuh dari korban perdagangan manusia adalah perempuan dewasa. Secara umum, perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan termasuk dalam kelompok marginal cenderung lebih rentan terhadap kekerasan. Mirisnya, kurang dari 40% perempuan korban kekerasan yang berhasil atau bersedia melaporkan kasus yang mereka alami.[36]

Sejak jaman Rasulullah SAW, perempuan kerap dipandang rendah dengan adanya pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup yang dilakukan oleh orang arab jahiliyah karena mereka menganggap bayi perempuan yang lahir itu adalah suatu hal yang

[36] Dody Hartanto, dkk., *Buku Monograf Aisyiyah Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Yogyakarta: K-Media, 2024), 32.

memalukan. Dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 58-59 sebagai berikut :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ(58) يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

"(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!" (Q.S. 16 [An-Nahl] : 58).[37]

2. Jenis - Jenis KDRT

Jenis-jenis KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terbagi menjadi beberapa bagian :

1. Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6).
2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7).

[37] Syaamil Quran, *YASMINA Al-Qur'an dan Terjemahan*, 273.

3. Kekerasan Seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuanj tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia mewajibi memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Ps 5 jo 9).[38]

3. Sanksi Bagi Pelaku KDRT

Korban KDRT sering kali mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi kualitas hidup dan relasi sosialnya seperti anak atau saudara. Oleh karena itu, penanggulangan KDRT perlu dilakukan melalui pendekatan hukum yang tegas, pendampingan psikologis bagi korban, serta edukasi masyarakat mengenai

[38] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pentingnya membangun keluarga yang sehat, aman, dan berkeadilan.

Sanksi pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan terbagi menjadi beberapa bagian. Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46,47,48 (kekerasan seksual), Pasal 49 (penelantaran)[39] sebagai berikut :

Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

[39] Ibid

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

3. Ayat Tentang Larangan KDRT

Larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang tidak disebut secara eksplisit dengan istilah "KDRT" dalam Al-Qur’an dan Hadis, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk kekerasan, terutama dalam rumah tangga.

Berikut dalil Al-Qur'an tentang larangan KDRT dalam Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (ke-besaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".(Q.S 30 [Ar-Rum]:21).[40]

Selain itu pada Q.S Ali-'Imran ayat 159 juga Allah memerintahkan untuk bersikap lemah lembut sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian,

[40] Syaamil Quran, *YASMINA Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, Sygma exagrafika, 2007), 406.

apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (Q.S. 3 [Ali-Imran] : 159).[41]

C. Pertengkaran Terus Menerus

Pertengkaran berasal dari kata "Tengkar", mendapat imbuhan "per" dan "an" yang berarti percekcokan atau perdebatan.[42] Pertengkaran merupakan konflik antara 2 belah pihak atau lebih karena perbedaan pilihan, pendapat, dan lain-lain. Dalam kehidupan normal, pertengkaran sering terjadi pada hubungan rumah tangga, keluarga, pertemanan, tetangga, dan sosial masyarakat lainya. Islam sendiri telah melarang untuk melakukan pertengkaran, sebagaimana yang di sebutkan dalam Q.S Qaf ayat 28, sebagai berikut:

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ

"(Allah) berfirman, "Janganlah bertengkar di hadapan-Ku dan sungguh, dahulu Aku telah memberikan ancaman kepadamu" (Q.S. 50 [Qaf]:28).[43]

Pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang hampir tidak bisa dihindari dari pasangan suami istri. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, hingga salah paham sering menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam hubungan yang sehat dan komunikasi yang bagus, hal tersebut bisa menjadi sarana

[41] Ibid, 71.
[42] *Kamus Bahasa Indonesia*,1679.
[43] Ibid, 519

evaluasi yang baik dari pasangan suami istri untuk memikirkan hubungan kedepannya. Islam mengajarkan perdamaian bagi pasangan suami istri yang sedang terjadi konflik dalam rumah tangga nya. Seperti dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35 yang menyarankan adanya pendamai dari dua belah pihak, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (Q.S. 4 [An-Nisa]:35).[44]

Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami istri merupakan salah satu alasan sah untuk mengajukan perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia**.** Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f)**,** disebutkan bahwa "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" adalah salah satu dasar untuk perceraian.[45] Artinya, jika pertengkaran berlangsung dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang tanpa adanya penyelesaian, maka kondisi rumah tangga tersebut dianggap tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan, yakni terciptanya sakinah, mawaddah, wa rahmah.

[44] Ibid, 84
[45] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

Banyak hal yang menjadi faktor munculnya pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga. Mulai dari faktor ekonomi, salah paham, orang tua masing-masing pihak/keluarga, perselingkuhan, sampai dengan ego dari masing-masing pihak. Pertengkaran yang berlarut-larut dalam rumah tangga bukan hanya menjadi sumber ketegangan emosional, tetapi juga dapat berujung pada bentuk kekerasan verbal maupun fisik. Konflik yang tak kunjung reda dapat menciptakan suasana rumah tangga yang tidak kondusif, penuh ketegangan, dan bahkan merugikan tumbuh kembang anak jika ada di dalamnya.

BAB III
OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Pati

1. Sejarah Pengadilan

Pengadilan Agama Pati adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia, Pengadilan Agama Pati berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Muslim di wilayah Kabupaten Pati.

Eksistensi Pengadilan Agama Pati yang telah ada di Kabupaten Pati sejak tahun 1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882, sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Pati. Adapun sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama

dengan kategori Kelas Pengadilan Kelas IA. dan berlaku sejak tanggal penetapan yakni 09 Februari 2017.[46]

2. Visi dan Misi Pengadilan

Pengadilan Agama Pati merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Pati. Sebagai bagian dari peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Pati terus berbenah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dalam perkara-perkara seperti perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Pati berpegang pada visi dan misi yang menjadi landasan operasional sekaligus arah pencapaian tujuan institusional.

- Visi Pengadilan Agama Pati "*Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung"*
- Misi Pengadilan Agama Pati

1.Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara

2.Mewujudkan Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

3.Menciptakan Peradilan Yang Mandiri dan

[46] Pengadilan Agama Pati Kelas IA, Sejarah Pengadilan, Diakses Pada 2 Mei 2025 melalui https://pa-pati.go.id/newsite/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.

Independen

4. Membuka Akses Publik Seluas-luasnya

5. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Jalanya Peradilan.[47]

3. Fungsi dan Tugas Pengadilan

Selain mempunyai Visi dan Misi, Pengadilan Agama Pati juga mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi. Sebagai berikut :

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pati mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

[47] Pengadilan Agama Pati Kelas IA, Visi dan Misi Pengadilan, Diakses Pada 3 Mei 2025 melalui https://pa-pati.go.id/newsite/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi.

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang

Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).[48]

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1160/Pdt.G/2024.PA.Pt

1. Identitas Penggugat

Sri Maryati Binti Suprapto, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Dua Putera, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di DK. Setulan Rt.04/Rw.1, Desa Sidoharjo Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagai "PENGGUGAT"

2. Identitas Tergugat

Gimin Bin Kariyo Sentono, umur 55 tahun, agama islam, Pekerjaan Usaha Keripik tempe,

[48] Pengadilan Agama Pati Kelas IA, Tugas Pokok Dan Fungsi, , Diakses Pada 3 Mei 2025 melalui https://pa-pati.go.id/newsite/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi-2.

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk. Setulan, Rt04/Rw.01 Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagai "TERGUGAT"

3. Duduk Perkara

Dalam perkara perceraian yang diajukan pada 29 Mei 2024 dengan nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan beberapa dalil. Mereka menikah secara sah pada 19 Juni 1996. Selama enam tahun pertama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak. Selanjutnya, sejak Juli 2002 hingga waktu gugatan didaftarkan, mereka menetap di rumah milik mereka sendiri yang masih berada di wilayah yang sama. Selama berumah tangga, penggugat mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan tergugat, seperti memukul wajah dan kepala, mencekik leher, menyiram air bercampur tepung ke tubuh Penggugat, hingga menutup wajah Penggugat dengan bantal sehingga sulit bernapas.

Sejak awal pernikahan, rumah tangga mereka kerap diwarnai pertengkaran akibat sikap tergugat yang perhitungan dalam memberi nafkah dan temperamental. Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara, namun tidak berhasil. Puncaknya, sejak Juli

2021 hingga Mei 2024, mereka telah pisah ranjang selama 2 tahun 2 bulan dan pisah rumah selama 7 bulan 20 hari, tanpa adanya hubungan suami istri selama hampir tiga tahun. Penggugat sudah mencoba mengajak Tergugat untuk pergi keluar dengan tujuan agar komunikasi dan hubungan membaik, namun Tergugat tetap tidak mau. Dalam gugatan tersebut, penggugat juga menuntut pembagian harta bersama, yaitu satu unit rumah dan sebidang tanah. Rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua penggugat diminta menjadi bagian penggugat, sedangkan tanah perumahan di Tlogowungu diminta menjadi bagian tergugat, dengan kompensasi uang sebesar Rp67.500.000 untuk penggugat.

Pengadilan Agama Pati memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register perkara Nomor 1160/Pdt.g/2024/PA.Pt tanggal 29 Mei 2024 antara lain sebagai Penggugat yaitu Sri Maryati Binti Suprapto dan Tergugat Gimin bin Kariyo Sentono. Dan sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur DKI 1966 Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 271/019/VI/1996. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Setulan Rt 04/Rw.1 Desa

Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati selama 6 tahun. Dan telah dikaruniai anak dua orang anak. Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian, menjatuhkan talak satu bain sughra, serta mengakui dan membagi harta bersama sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian gugatan, termasuk memerintahkan Tergugat membayar sejumlah uang tunai sebagai bagian Penggugat dari harta bersama. Bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan sudah menjalani proses mediasi dengan Drs. H. Nasikun, S.H., M.H sebagai mediator namun tidak berhasil.

4. Jawaban Gugatan

a. Duplik Pertama

Dalam perkara Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt., Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang berisi tentang beberapa point yang dibenarkan oleh Tergugat, yang berisi tentang Tergugat tidak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, hanya saja pernah menarik Penggugat saat ingin berhubungan badan dan menyiram dengan air. Tergugat juga menyatakan memberikan nafkah kepada Penggugat jika ada uang. Selain itu Tergugat juga menyatakan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat demi anak dan

keberatan untuk bercerai.

b. Replik

Setelah mendapat jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan jawaban nya secara tertulis yang berisi tentang tanggapan Penggugat mengenai pernyataan Tergugat yang tidak ingin bercerai demi anak, Penggugat menilai bahwa hal tersebut hanya formalitas saja. Penggugat membeberkan bahwa pada sidang pertama yang digelar pada tanggal 10 Juni 2024, Tergugat sempat melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada anak kedua mereka dengan mengatakan: "Bapak mau sidang, jangan ikuti ibukmu karena ibukmu lonte." Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi oleh anak tersebut pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pukul 20.00 WIB di kediaman kuasa hukum Penggugat. Ketika ditanya mengenai perkataan itu, anak membenarkan bahwa ayahnya memang mengucapkan demikian, dan ketika ditanya terkait gugatan cerai, anak menjawab bahwa ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada ibunya. Penggugat juga membantah pernyataan Tergugat yang menyatakan tidak adanya hubungan badan sejak adanya gugatan cerai, padahal sudah 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan.

c. Duplik Kedua

Dalam duplik kedua ini, Tergugat menyampaikan secara lisan beberapa point yang mencakup beberapa hal. Tergugat tetap menyangkal adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap Penggugat. Tergugat juga membenarkan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan selama 3 tahun. Namun pada duplik ini Tergugat menanggapi kata-kata "lonte" seperti yang sudah di sertakan di replik sebelumnya, bahwa hal itu menurut Tergugat benar karena Tergugat menyatakan Penggugat berselingkuh dengan teman sekolahnya yang diketahui dari saudara ipar.

5. Pembuktian

a. Alat Bukti Penggugat

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1 adalah adik ipar Penggugat. Saksi mengaku tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal setelah menikah. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak setelah menikah.

Saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 mulai mengalami keretakan disebabkan masalah ekonomi. Saksi tidak pernah melihat langsung bila Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan pisah ranjang selama 2 tahun. Saksi sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi 2 adalah teman dekat Penggugat. Saksi mengaku tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak setelah menikah. Saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan 2022 mulai mengalami keretakan disebabkan masalah ekonomi. Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dari Penggugat bercerita. saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun lebih dan pisah rumah selama 7 bulan lebih. Saksi sudah coba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

b. Alat Bukti Tergugat

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah

memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Tergugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti.

6. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah dijelaskan sebelumnya. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim bersama mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dalam rumah tangga yang baik, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok perkara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Dalam pokok gugatan, Penggugat menyatakan bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi percekcokan karena Tergugat dinilai terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah, yang mengakibatkan Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat juga memiliki sifat temperamental yang memicu pertengkaran dan berujung pada kekerasan fisik seperti memukul wajah dan kepala, menyeret, mencekik, menutupi wajah dengan bantal, dan menyiram tubuh Penggugat dengan air bercampur

tepung. Kekerasan tersebut berlangsung berkali-kali dan puncaknya menyebabkan Penggugat pisah ranjang sejak Juli 2021 hingga September 2023. Setelah itu, sejak Oktober 2023 hingga gugatan didaftarkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih tujuh bulan dua puluh hari, dan tidak melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih dua tahun sembilan bulan dua puluh hari.

Dalam jawabannya, Tergugat membantah sebagian besar dalil gugatan namun mengakui adanya pertengkaran selama tiga tahun, serta menyatakan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga demi anak. Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang teman sekolah bernama Heri Purwanto. Namun Tergugat tidak mengajukan bukti ataupun saksi di persidangan. Sementara itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga yang memberikan keterangan secara konsisten dan disumpah di persidangan. Keterangan saksi tersebut relevan, sesuai dengan yang didalilkan, dan memenuhi syarat formal dan materil sesuai ketentuan hukum acara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perlakuan tidak menyenangkan, dan kekerasan dalam rumah tangga terbukti terjadi

berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi. Hal ini menyebabkan trauma bagi Penggugat dan tidak memungkinkan kelanjutan hubungan rumah tangga yang harmonis. Upaya damai juga telah dilakukan namun tidak berhasil. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 serta pendapat ulama dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, apabila penderitaan istri tidak tertahankan dan tidak dapat didamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, serta relevan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in. Adapun mengenai gugatan harta bersama, telah dicabut oleh Penggugat dan akan diselesaikan secara kekeluargaan.[49]

[49] Putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt.

BAB IV
HASIL ANALISIS

A. Analisis Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dan No. 1160/Pdt.G/2024/PA/Pt

Perkawinan yang diharapkan menjadi keluarga yang harmonis adalah suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap insan manusia. Namun realitas kehidupan terkadang tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Banyak pasangan rumah tangga yang mengalami berbagai permasalahan termasuk juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merusak esensi dan tujuan utama yaitu Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Bapak Nadjib (Hakim Pengadilan Agama Pati) saat wawancara dengan penulis juga memberikan penjelasan bahwa tujuan perkawinan adalah membuat sejahtera Bahagia sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[50] KDRT adalah fenomena klasik yang seringkali tersembunyi dibalik dinding rumah tangga dan disembunyikan dengan berbagai alasan, seperti masih cinta dan ingin memperbaiki hubungan sampai dengan alasan bertahan demi anak. KDRT juga sangat tidak relevan dengan Islam yang sangat menjunjung tin34ggi prinsip sebagai agama

[50] Nadjib. Wawancara. Pati, 28 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

yang *rahmatan lil'alamin* seperti yang telah diperintahkan Allah dalam Q.S Ali-Imran : 159 sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (Q.S. 3 [Ali-Imran] : 159).[51]

Dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia, perceraian yang diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cukup sering diajukan. Hal ini cukup relevan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (d) yang menyebutkan salah satu alasan perceraian yang dapat diajukan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat.[52] Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menyebutkan

[51] Ibid, 71.
[52] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

bahwa korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak kepolisian.[53]

Salah satu perkara pengajuan perceraian yang diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perkara yang penulis teliti yaitu perkara No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt. Istri sebagai Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan beberapa alasan, yaitu adanya pertengkaran terus menerus, adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta masalah ekonomi yang tak kunjung selesai. Penggugat merasa permasalahan yang kompleks tersebut telah menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman dalam rumah tangga dan tidak tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana mestinya. Dalam uraian gugatan, penggugat menjelaskan rumah tangganya kerap diwarnai dengan konflik yang tak kunjung selesai.

Pertengkaran dipicu oleh sikap tergugat yang mudah marah, sering berkata kasar, dan tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bahkan, penggugat menyatakan bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan yang menyebabkan luka ringan. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul wajah dan kepala, menyeret, mencekik, menutupi wajah dengan bantal, dan menyiram tubuh Penggugat

[53] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 26.

dengan air bercampur tepung. Selain kekerasan secara fisik, Tergugat juga melukai Penggugat secara psikis dengan melontarkan dan menamai istri nya atau Penggugat dengan nama yang tidak sopan dan menyakiti hati Penggugat seperti “lonte”.

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan 2 saksi dibawah sumpah yang mana, salah satu saksi mengaku tau adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Penggugat namun tidak melihat secara langsung ketika terjadinya KDRT (saksi de auditu). Secara hukum, keterangan saksi de auditu tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 171 HIR, kesaksian haruslah berdasarkan pengetahuan langsung yang diperoleh sendiri oleh saksi, bukan hasil mendengar dari pihak lain. Namun demikian, dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak serta-merta menolak seluruh keterangan saksi de auditu tersebut, melainkan tetap mempertimbangkannya karena keterangan tersebut sudah disumpah diatas Al-Qur’an dan dianggap sesuai serta konsisten dengan dalil yang diajukan oleh penggugat. Hal ini menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara karena keterangan saksi sesuai dengan gugatan Penggugat meskipun tidak melihat secara langsung.

Di sisi lain, Tergugat menyatakan bantahan nya tentang tidak pernah melakukan KDRT, Tergugat mengakui hanya mengguyur Penggugat dengan air yang dicampur tepung, namun Tergugat tidak mengajukan saksi apapun dalam

persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan. Hal ini pasti menjadikan Pertimbangan untuk Majelis Hakim karena Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahan nya. Dalam setiap perkara, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara adil dan cermat alasan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan bagaimana tanggapan Tergugat mengenai dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak.

Selain itu, bukti visum juga tidak ada disertakan oleh Penggugat, namun menurut Bapak Nadjib selaku Hakim dalam perkara ini menganggap bukti visum tidak disertakan dalam persidangan tidak papa karena bisa dilihat secara langsung dalam persidangan. Jadi pengambilan huruf (d) Pasal 116 KHI dianggap cukup sesuai meskipun saksi bukti tergolong saksi de auditu dan visum tidak disertakan. Dalam konteks pembuktian di persidangan, keyakinan hakim dapat dibentuk melalui berbagai alat bukti sah lainnya, termasuk keterangan para pihak, saksi, serta pengamatan langsung hakim terhadap kondisi dan perilaku Penggugat di persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun visum tidak diajukan, keadaan emosional, cara bersaksi, dan konsistensi penggugat dalam menyampaikan kronologi kejadian telah cukup menunjukkan adanya tekanan psikis maupun kekerasan yang dialami.

Dengan demikian, tidak adanya visum tidak menghalangi hakim untuk memperoleh keyakinan, dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tetap

diterapkan.[54] Selain itu juga Majelis Hakim menjadikan pertengkaran secara terus menerus sebagai pertimbangan dalam perkara ini. Karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan sudah melalui proses mediasi namun tidak berhasil, Majelis Hakim memasukkan huruf (f) Pasal 116 KHI sebagai pertimbangan hakim pada putusan tersebut sesuai dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan pisah rumah sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2023 tentang pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun 2 bulan dan pisah rumah selama 7 bulan 20 hari.

[54] Nadjib. Wawancara. Pati, 28 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

B. Analisis Putusan Hakim Perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA/Pt Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk perceraian yang memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap hubungan suami istri, tetapi juga terhadap kondisi psikologis pihak yang menjadi korban, terutama perempuan. Dari penelitian yang penulis sudah lakukan, penulis akan menuliskan analisis terhadap Putusan No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Dalam putusan tersebut dengan jelas Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik dan psikis serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Meskipun tidak disertai dengan visum sebagai bukti medis, penggugat mengajukan keterangan saksi de auditu (saksi mengetahui dari cerita Penggugat atau tidak mengetahui secara langsung saat kejadian).

Dalam persidangan, tergugat membantah tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap penggugat namun mengiyakan kejadian mengguyur air yang sudah di campur tepung kepada Penggugat. Namun bantahan tersebut tidak diikuti dengan pembuktian yang cukup juga. Tergugat juga tidak menghadirkan saksi yang bisa membantah keterangan dari pihak penggugat. Hakim akan menilai apakah perbuatan tergugat

(suami) telah mengakibatkan kerugian lahir dan batin bagi penggugat (istri), dan apakah rumah tangga tersebut masih layak dipertahankan. Dalam memutus perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt, hakim mendasarkan keputusannya pada sejumlah ketentuan hukum yang relevan, baik dari hukum positif Indonesia maupun dari hukum keluarga islam.

Dasar hukum utama yang menjadi rujukan hakim adalah pertama Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Jalur mediasi sudah ditempuh untuk merukunkan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkah hasil. Hal ini tentu sudah menjadi tanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat retak dan sulit didamaikan. Kedua, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menegaskan bagaimana perceraian dapat terjadi salah satunya sebab antara suami dan isteri terus terjadi pertengkaran dan tidak ada aharapan rukun kembali.

Disebutkan juga dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi apabila Suami dan Istri terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali. Tentu sesuai dengan keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat Putusan No.1160/Pdt.G/PA.Pt/2024 karena sudah gagal menempuh jalur mediasi. Selain itu, Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Hakim menilai bahwa dalil dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah cukup untuk menunjukkan adanya bentuk kekejaman tersebut, meskipun tidak didukung dengan bukti visum et repertum. Hakim menyatakan bahwa pengamatan langsung terhadap kondisi Penggugat dan kesaksian bisa menjadi alasan yang kuat.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan tidak semata-mata merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan saling pengertian. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa salah satu tanda kebesaran-Nya adalah diciptakannya pasangan hidup agar manusia dapat merasakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ketika sebuah rumah tangga justru diwarnai oleh pertengkaran dan ketidak rukunan, apalagi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka jelas bahwa tujuan ideal

pernikahan dalam Islam tersebut tidak dapat diwujudkan.

Islam menekankan pentingnya akhlak mulia dalam memperlakukan pasangan hidup. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 19**,** Allah memerintahkan para suami agar memperlakukan istri-istrinya dengan cara yang baik. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh syariat Islam. Kekerasan merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah pernikahan yang mestinya dibangun atas dasar cinta dan tanggung jawab. Dalam hal ini, jika seorang istri mengalami KDRT yang menyebabkan trauma fisik maupun psikis, maka keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai adalah langkah yang tepat dan sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut, maka analisis terhadap putusan hakim dalam perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam praktik hukum positif. Hakim tidak semata-mata berpijak pada bukti formil, tetapi juga mempertimbangkan sisi moral dan spiritual yang menjadi fondasi hukum keluarga dalam Islam. Dalam konteks ini, keputusan untuk

mengabulkan perceraian karena KDRT bukan hanya dilihat sebagai bentuk pemutusan ikatan, melainkan juga sebagai upaya penyelamatan terhadap jiwa dan martabat seorang perempuan.

Dilihat dari sudut pandang fiqh, Majelis Hakim tentu mempertimbangkan perkara ini dengan tepat. Seperti dalam berkas putusan dijelaskan salah satu alasan Majelis Hakim memutuskan perceraian adalah jalan keluar bagi masalah ini yaitu sulitnya dicapai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika dipaksakan juga untuk mempertahankanya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Hal ini tentu berkesinambungan dengan kaidah Qawaid Fiqhiyyah :

الضَّرَرُ يُزَال[55]

"Setiap kemudharatan harus dihilangkan"

Hal ini sejalan dengan keputusan yang diambil Majelis Hakim karena kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga dianggap sebagai bahaya yang wajib dihentikan, termasuk melalui jalan perceraian. Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 231, bagaimana suami dilarang menahan istri dalam pernikahan yang menyiksa atau

[55] Agus Hermanto, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metoda Penyelesaian Masalah-Maslah Kekinian*, 59.

menimbulkan kemudaratan. Bila KDRT terjadi, mempertahankan pernikahan justru bertentangan dengan ayat ini. Sama dengan putusan sebelumnya, Menurut analisis penulis, perceraian dalam putusan No.1160/Pdt.G/2024/PA.Pt ini termasuk perceraian yang wajib karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak bisa didamaikan, sesuai dengan rincian ulama hanabilah di BAB II.

Kesimpulan nya untuk mencapai keadilan dan mempertimbangkan perlindungan, Hakim memilih jalan keluar perceraian untuk menghindari sesuatu yang lebih berbahaya karena adanya tindak KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu memang sudah tidak bisa disatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim memutus perkara dengan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis dan fisik yang terbukti berdasarkan keterangan saksi yang konsisten dan selaras dengan dalil-dalil gugatan. Meskipun tidak terdapat bukti visum, namun berdasarkan pengamatan langsung dan alat bukti lainnya, hakim menilai bahwa kekerasan tersebut benar terjadi. Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perceraian karena kekejaman dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, putusan hakim tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap perempuan. Dilihat dari UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 116 huruf (f) dan (d), serta Al-Qur'an dan Fiqh. Seperti QS. Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 tentang perintah Allah kepada suami untuk memperlakukan

istri nya dengan baik. Kaidah fiqhiyyah seperti *al-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan).

B. Saran

1. Bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan keagamaan dalam membina rumah tangga, serta keberanian untuk melaporkan dan mengambil tindakan ketika terjadi KDRT. Bertahan dalam rumah tangga yang tidak sehat justru akan berdampak negatif terhadap mental dan kehidupan anak-anak.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian ini bisa menjadi rujukan untuk meneliti lebih jauh mengenai perceraian dalam perkara KDRT di peradilan agama, serta bagaimana pendekatan Hukum Keluarga Islam digunakan dalam putusan-putusan perceraian yang berkaitan.
3. Bagi pasangan suami istri, penting untuk selalu membangun komunikasi yang sehat dan menjaga komitmen dalam pernikahan. Ketika konflik tak terhindarkan, maka penyelesaian secara damai dan bijaksana harus menjadi prioritas sebelum mengambil langkah hukum seperti perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Bugha. Musthafa Diib, *Fikih Islam Lengkap,* Surakarta: Media Zikir, 2016.

As Shabah. Musyaffa Amin, *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer,* Indonesia: CV. Gita Lentera, 2025.

Basri. Rusdya, *Fikih Munakahat 2, Parepare*: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Baqi. Muhammad. FA, *Shahih Bukhari Muslim,* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

Dawud. Abu, *Sunan Abu Dawud,* Riyadh: Darussalam, 2008.

Fakhria. Laela Efa, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2023.

Ghazaly. Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana, 2019.

Hartanto. Dody. Dkk, *Buku Monograf Aisyiyah Peduli Kkerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),* Yogyakarta: K-Media, 2024.

Hamim. M. HR. M. *Fathl Qarib Lengkap dengan Terjemahan Makna Pegon dan Rumus Fiqh*. Kediri: Santri Salaf Press, 2017.

Hermanto. Agus, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah- Masalah Kekinian,* Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Jauhar. Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Indonesia: Bumi Aksara Group, 2018.

Jubaedah. Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008.

Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek.* Yogyakarta: IAIN Kediri Press, 2022.

Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Republika, 2018.

Sahir. Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Surya. Bahaluddin, Johanna G.S.D. Poerba, *Modul KUHP 2023 Tindak Pidana Perzinahan*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2024.

Syaifuddin, *Muhammad. Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Badawi, Ah, and Khoiruddin Nasution. “Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective.” *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2, 2021, 417–48. https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9.

Damayanti. M. Taupikurrahman Sari Okta, N. Sari, "Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1, 2024, 21–40.

Nurdaim. Achmad, "Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 1, 2024, 1–13

Rofiah. Nur, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam". *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2*, 1, 2017.

Supran, "Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pemicu Perceraian Serta Peranan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang)", *Journal Review od Justisia 5*, no.3, 2023.

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Kompilasi Hukum Islam

Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Pt.

Putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt.

Quran Syamil. *YASMINA Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Skripsi dan Wibsite

Arif, Evi. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* UIN Alauddin (Makassar, 2023).

Kusnadi, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 2023).

Raihan, M. Andy. “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perceraian Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Bgr)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2014).

Royani, Indah. “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt.G/2023/PA.JB”, *Skripsi* Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia (Jakarta, 2024).

Badan Pusat Statistika, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024, Diakses Pada 25 Desember 2024.

PA Pati Kelas IA, https://pa-pati.go.id/newsite/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, Diakses Pada 2 Mei 2025.

PA Pati Kelas IA, https://pa-pati.go.id/newsite/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi, Diakses Pada 2 Mei 2025.

PA Pati Kelas IA, https://pa-pati.go.id/newsite/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi-2, Diakses Pada 2 Mei 2025.

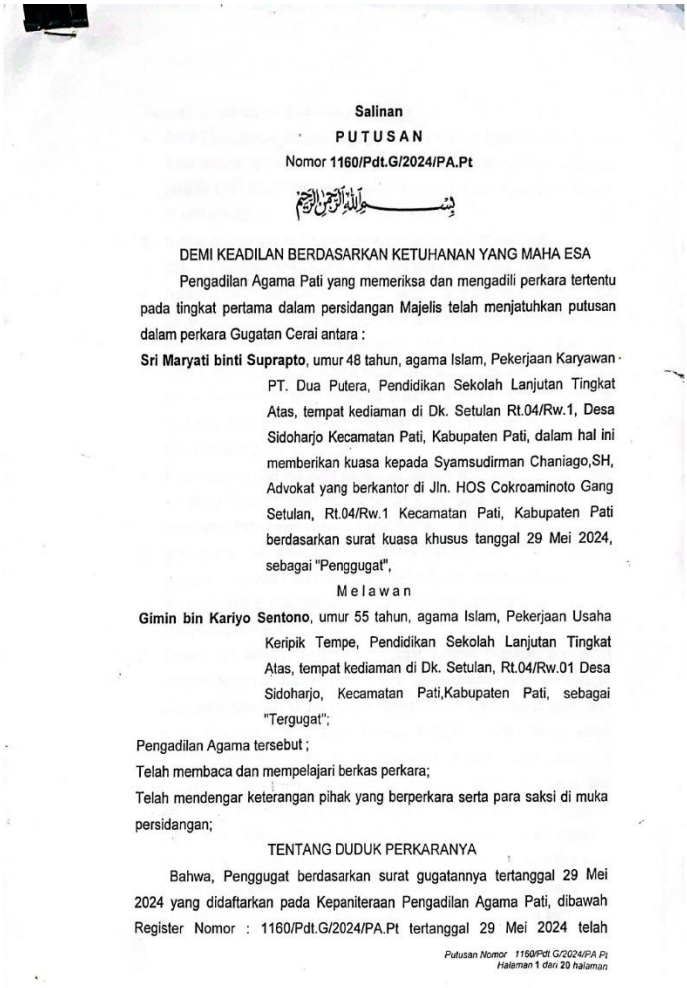
Narasumber Wawancara

Aridlin, selaku Hakim Ketua dalam putusan nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Pt, Pengadilan Agama Pati, , 28 Mei 2025.

Nadjib, selaku Hakim Ketua dalam putusan nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt, Pengadilan Agama Pati, , 28 Mei 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET

A. Putusan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt



Salinan

PUTUSAN

Nomor **1160/Pdt.G/2024/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

Sri Maryati binti Suprapto, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Dua Putera, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk. Setulan Rt.04/Rw.1, Desa Sidoharjo Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudirman Chaniago,SH, Advokat yang berkantor di Jln. HOS Cokroaminoto Gang Setulan, Rt.04/Rw.1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

Gimin bin Kariyo Sentono, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Keripik Tempe, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk. Setulan, Rt.04/Rw.01 Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati,Kabupaten Pati, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt tertanggal 29 Mei 2024 telah

Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 20 halaman

Dipindai dengan CamScanner

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juni 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur DKI 1996 Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/019/VI/1996;
2. Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan SigatTaliq talak;
3. Bahwa sewaktu menikah penggugat perawan dan tergugat jejaka;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat sepakat; tinggal di rumah orang tua penggugat di Dukuh Setulan Rt 04/Rw. 1 Desa Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati selama 6 tahun tepatnya dari bulan Juni 1996 sampai dengan Juni 2002 hidup sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai anak dua orang yaitu :Ayu Amalia Wulandari binti Gimin, lahir 21 Juni 1997;Andini Aulia Hapsari binti Gimin, lahir 05 Maret 2005;
5. Bahwa pada bulan Juli 2002 penggugat dengan tergugat pindah ke rumah sendiri di Dukuh Setulan Rt. 04/Rw. 01 Desa Sidoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati;
6. Bahwa dari awal bulan Oktober 2023 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati (7 bulan 20 hari) penggugat pindah ke rumah orang tua penggugat di DukuhSetulan Rt. 04/ Rw. 01 Desa Sidoharjo Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
7. Bahwa dari awal perkawinan penggugat dengan tergugat, penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi percekcokan yang disebabkan tergugat terlalu perhitungan memberi uang untuk biaya rumah tangga, uang yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat untuk menutupi biaya rumah tangga tersebut penggugat harus bekerja, disamping tergugat terlalu perhitungan memberi uang untuk biaya rumah tangga kepada penggugat, tergugat juga temperamental yang memicu seringnya terjadi pertengkaran, dari pertengkaran tersebut tergugat selalu melakukan kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala dan wajah penggugat dengan tangan kosong, yang mengakibatkan muka penggugat

Dipindai dengan CamScanner

memar-memar dan bengkak, mata sebelah kanan, atas pemukulan kepala pengggugat sering menjadi pusing, kekerasan lain penggugat duduk di lantai di ruang tengah, kaki penggugat dipegang dan ditarik oleh tergugat ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar penggugat didorong ke pojok tempat tidur dan mencekik leher penggugat, untung penggugat bisa meloloskan diri dengan cara meronta-ronta, kekerasan yang lain wajah atau muka penggugat ditutupi dengan bantal sampai penggugat tidak bisa bernafas, dalam posisi seperti itu penggugat menendang-nendang tergugat dan penggugat bisa melarikan diri dari dalam kamar, kekerasan lain lagi kepala dan tubuh penggugat disiram dengan air yang sudah dicampur tepung penggorengan yang mengakibatkan kepala dan tubuh penggugat basah dan berwarna putih, bahwa percekcokan, pertengkaran dan kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak bisa dihitung karena seringnya terjadi percekcokan, pertengkaran dan kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat;

8. Bahwa puncak dari percekcokan, pertengkaran yang panjang tersebut dan kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, maka pada bulan Juli 2021 penggugat pisah ranjang dengan tergugat selama 2 tahun 2 bulan, tepatnya dari bulab Juli 2021 sampai dengan bulan September 2023, dari bulan Oktober 2023 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati, penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan 20 hari, bahwa penggugat dengan tergugat tidak melakukan hubungan badan atau hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan 20 hari yaitu dari bulan Juli 2021 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati;
9. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dengan bukti sudah 2 tahun 9 bulan 20 hari penggugat dengan tergugat tidak melakukan hubungan badan atau hubungan suami isteri, bukti lain penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang 2 tahun 2 bulan, bukti lain penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah 7 bulan 20 hari, penggugat dengan tergugat diibaratkan sekarang ini seperti air dengan minyak yang

Dipindai dengan CamScanner

tidak bisa disatukan lagi, barangkali atau ada hikmah untuk penggugat dengan tergugat dengan adanya gugatan cerai dan harta bersama ini;

10. Bahwa penggugat sudah sering berusaha suupaya rumah tangga penggugat dengan tergugat bisa harmonis, dan untuk mengatasi hal-hal yang terjadi pada posita-posita diatas dengan cara mengajak tergugat untuk pergi bersantai ke tempat-tempat wisata dengan tidak mengeluarkan biaya banyak cukup naik sepeda motor seperti ke waduk gembong, waduk gunung rowo dan tempat wisata Jolong yang semua itu berada di Kabupaten Pati, tetapi tergugat selalu menolak baik bersama penggugat ataupun bersama anak-anak, akhirnya komunikasi penggugat dengan tergugat jadi terhambat begitu juga komunikasi tergugta dengan anak-anak, padahal pergi bermain-main ke alam dan ke tempat wisata adalah sangat bermanfaat untuk relaksasi pikiran dan kelelahan dalam bekerja dan membuat suasana baru positif dalam keluarga;
11. Bahwa sesuai dengan motto Peradilan yaitu Peradilan dan murah, maka penggugat juga mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) yaitu:1 buah bangunan rumah, 1 bidang tanah kosong;
 11.1. Satu bangunan rumah berukuran 7 x 8 m2 yang;terletak di Desa Sidoharjo Rt.04/Rw.1 Kecamatan;Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Dewi,
 - Selatan : kali,
 - Barat : tanah Suprapto / Sumarni
 - Timur : tanah Giyanto,

 11.2. Tanah perumahan yang terletak di Desa Tamansari Rt. 01/Rw.6 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Luas 110 m2 atas nama penggugat dan tergugat

 Dengan batas-batas:

Utara	: tanah Suprapto/Sumarni
Selatan	: tanah Fadil
Timur	: jalan kapling desa
Barat	: tanah POM bensin.

Dipindai dengan CamScanner

12. Bahwa untuk pembagian harta bersama, karena bangunan rumah berada diatas tanah orang tua penggugat supaya ada kemanfaatan maka rumah tersebut adalah bagian penggugat yang jika dinilai dengan uang bangunan rumah tersebut sebesar Rp 65.000.000, sedangkan tanah perumahan jika dinilai dengan uang Rp 200.000.000.
13. Bahwa tentang tanah kosong yang luasnya hanya 110 m2 yang tidak mungkin dibagi secara fisik untuk bagian penggugat dan bagian tergugat, agar ada kemanfaatan lagi maka tanah tersebut adalah bagian tergugat dengan tehnis Rp 200.000.000 dikurangi Rp 65.000.000 = Rp 135.000.000, maka Rp 135.000.000 dibagi 2 penggugat dengan tergugat masing-masing mendapat Rp 67.500.000, tanah tersebut jatuh atau bagian tergugat, tetapi tergugat memberikan berupa uang sebesar Rp 67.500.000 sebagai bagian penggugat.
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 197 salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan huruf f antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan huruf f antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati.
15. Bahwa karena penggugat dan tergugat sudah tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, sehingga tujuan perkawinan membina keluarga yang baik lahir maupun batin sudah tidak mungkin dicapai lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk memutus perkawinan antara penggugat dengan tergugat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Gimin bin Kariyo Sentono) terhadap Penggugat (Sri Maryati binti Suprapto (alm));
3. Menyatakan bangunan rumah 7 x 8 m2 yang terletak di Desa Sidoharjo Rt.04/Rw.1 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas Utara tanah Dewi, Selatan kali, Timur tanah Giyanto, Barat tanah Suprapto/Sumarni adalah bangunan atau harta bersama penggugat dengan tergugat;
4. Menyatakan tanah kosong / tanah perumahan yang terletak di Desa Tamansari Rt.01/Rw.6 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati luas 110 m2 dengan batas-batas : Utara tanah Suprapto, Selatan tanah Fadil, Timur tanah kapling desa, Barat tanah Pom bensin adalah harta bersama;
5. Menyatakan bangunan rumah 7 x 8 m2 yang terletak di Desa Sidoharjo Rt.04/Rw.1 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas Utara tanah Dewi, Selatan kali, Timur tanah Giyanto, Barat tanah Suprapto/Sumarni adalah bagian penggugat;
6. Menyatakan tanah kosong / tanah perumahan yang terletak di Desa Tamansari Rt.01/Rw.6 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati luas 110 m2 dengan batas-batas : Utara tanah Suprapto, Selatan tanah Fadil, Timur tanah kapling desa, Barat tanah Pom bensin adalah bagian tergugat;
7. Memerintahkan tergugat untuk membayar secara tunai kepada penggugat sebesar Rp 67.500.000;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U;

Memberikan putusan yang lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangandengan didampingi kuasa hukumnya , kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan

Dipindai dengan CamScanner

dengan menujuk Mediator Drs. H. Nasikun, S.H., M.H dan berdasarkan laporan 10 Juni 2024 telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita point 11, point 12, point, point 13 pada posita dan point 3, point 4, point 5, point 6, point 7 pada petitum yang tentang harta bersama dinyatakan dicabut karena akan diselesaikan diluar persidangan secara damai dan kekeluargaan serta dalil-dalil selebihnya tentang perceraian tetap dipertahankan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di persidangan, Tergugat menyampaikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menyetujui dalil-dalil gugatan tentang harta bersama untuk dicabut dan diselesaikan diluar persidangan secara damai dan kekeluargaan.
- Bahwa point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 8, point 9 dan point 14 adalah benar.
- Bahwa point 7 adalah tidak benar, karena Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat jika ada uang dan Tergugat tidak perhitungan, Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik dalam bentuk apapun hanya saja Tergugat pernah menarik Penggugat untuk diajak hubungan suami isteri ke kamar namun Penggugat tidak mau dan Tergugat tidak pernah melempar Penggugat dengan tepung hanya menyiram dengan air.
- Bahwa point 10 adalah tidak benar karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat dan demi anak.
- Bahwa point 15 adalah pada intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban tergugat secara lisan menyampaikan masih mencintai penggugat dan tidak mau bercerai demi anak dan cucu.

 Atas jawaban tergugat tersebut penggugat meenjelaskan dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya bahwa jawaban tersebut hanya jawaban kamaase, karena tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik didalam rumah tangga, baik

Dipindai dengan CamScanner

terhadap penggugat ataupun kepada anak-anak, jika tergugat memang ingin mempertahankan rumah tangga seharusnya dari gugatan penggugat yang pertama pada bulan Nopember 2023 seharusnya tergugat memperbaiki perilaku baik terhadap penggugat dan anak-anak, itu semua tidak dilakukan oleh tergugat.

2. Bahwa pada sidang pertama dalam perkara ini tanggal 10 Juni 2024 pada waktu tergugat mau berangkat sidang berbicara kepada anaknya yang kedua : " Bapak mau sidang, jangan ikuti ibukmu karena ibukmu lonte",Kata-kata tergugat yang mengatakan lonte dibenarkan oleh anaknya pada hari Kamis tanggal 27 Juni pukul 20.00 WIB dirumah saya (Kuasa Hukum Penggugat), saya bertanya kepada anaknya tentang kata-kata lonte tersebut dibenarkan oleh anaknya, selanjutnya saya bertanya tentang gugatan cerai anaknya menjawab terserah Ibu
3. Bahwa tidak benar jawaban tergugat jika penggugat dengan tergugat tidak berhubungan badan semenjak ada gugatan cerai, yang benar adalah dari bulan Juli 2021 sampai pada replik ini tanggal 1 Juli 2024 berarti 3 tahun penggugat dengan tergugat tidak melakukan hubungan badan.
4. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi sampai mata penggugat bengkak karena dipukul dengan tangan, disekap pakai bantal, leher penggugat dicekik, itu adalah kejadian benar bukan sekedar alasan dalam gugatan ini.
5. Bahwa untuk hubungan badan penggugat mengakui sudah 3 tahun tidak melakukan karena penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan tergugat, sedangkan untuk melakukan hubungan badan tersebut harus dari hati, tidak bisa dipaksakan, itu terjadi karena perilaku tergugat kepada penggugat.
6. Bahwa untuk biaya sekolah anak, Pada anak masih sekolah tergugat juga tidak mau membayar dan tergugat pelit kepada anak-anaknya, sering penggugat bilang kepada anaknya : " minta

Dipindai dengan CamScanner

kepada bapakmu (tergugat), jawaban anaknya : " saya malas berbicara dengan orang itu (maksudnya tergugat).

7. Saran saya, tergugat intropeksi diri, perbaiki sikap dan tindak tanduk, jangan merasa benar sendiri, coba mengalah bukan berarti kalah untuk tujuan baik, mana tahu penggugat merobah keputusan;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampiakan duplik secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1 adalah tidak benar, karena Tergugat bisa menjadi imam dalam rumah tangga.
- Bahwa point 2 adalah benar, karena Penggugat selingkuh dengan teman sekolahnya yang bernama Heri purwanto dan Tergugat ketahui dari saudara ipar.
- Bahwa point 3 adalah benar, Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami isteri sejak Penggugat mengajukan perkara gugatan cerai karena Penggugat jika malam hari tidur di rumah ibunya.
- Bahwa point 4 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap Penggugat.
- Bahwa point 5 adalah benar karena selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa point 6 adalah tidak benar, karena Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat dan biaya sekolah anak.
- Bahwa point 7 adalah tidak benar, karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa .atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan jawab-menjawab dalam perkara ini telah dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. 331810889750001 tanggal 21 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Dipindai dengan CamScanner

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 271/019/VII/1996 tanggal 20 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Bukti saksi masing-masing :

1. Haryanto bin Darmo, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik Ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1996 di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Pengguga kemudian pindah di rumah bersama dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan dan harmonis namun sejak pada Bulan Juli 2002 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat terlalu perhitungan dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri bilaTergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menampar, menyiram tepung dan menyeret Penggugat masuk dalam kamar;
- Bahwa saksi tahu kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun lebih tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu akibatnya Penggugat pada bulan Oktober 2023 telah pergi meninggalkan kediaman bersama kalau malam pulang kerumah

Dipindai dengan CamScanner

orang tuanya dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat selama 7 bulan lebih;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang selama 2 tahun danpisah rumah selama 7 bulan dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa kedua belah pihak sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil; keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. **Isropah binti Matori,** Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT.02 RW.05, Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
 ;menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 1996 di Kota Jakarta Timur.
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka telah hidup rukun ditempat orang tua Penggugat dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan dan harmonis namun sejak pada pertengahan tahun 2002 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar dan penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat kalau Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menampar, menyiram tepung dan menyeret Penggugat masuk dalam kamar;
 - Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah tetapi pisah ranajang selama 2 tahun lebih;tidak melakukan

Dipindai dengan CamScanner

hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tahu akibatnya Penggugat pada bulan Oktober 2023 telah pergi meninggalkan kediaman bersama kalu malam pulang kerumah orang tauanya dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat; salama 7 bulan lebih;
- Bahwa saksi dan kedua belah pihak sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil; keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan saksi-saksi dari Penggugat; karena telah didamaikan oleh keluarga berkali-kali tidak berhasil;

Akhirnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat tetap pada dalil gugatannya seperti dalam kesimpulannya secara lesan tetap pada gugatannya; bila Tergugat telah terbukti pisah ranjang selama 3 tahun dan pisah rumah selama lebih dari 6 bulan, Tergugat pernah malakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga gugagatan Penggugat mohon untuk dikabulkan;

Kesimpulan Tergugat tetap pada dalil bantahannya seperti dalam keseimpulannya secar lesan; sudah tidak bisa didamaikan karena saudar-saudara Penggugat juga telah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha

Dipindai dengan CamScanner

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi usaha damai tidak berhasil,maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor I tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetang mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan memriksa pokok perkara;

Menimbang;bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perceraian sebagaimana dalam posita gugagata Penggugat pada pokoknya dari awal bulan Oktober 2023 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati (7 bulan 20 hari) penggugat pindah ke rumah orang tua penggugat, sejak awal nikah penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi percekcokan yang disebabkan tergugat terlalu perhitungan memberi uang untuk biaya rumah tangga, uang yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat untuk menutupi biaya rumah tangga tersebut penggugat harus bekerja, disamping tergugat terlalu perhitungan memberi uang untuk biaya rumah tangga kepada penggugat, tergugat juga temperamental yang memicu seringnya terjadi pertengkaran, dari pertengkaran tersebut tergugat selalu melakukan kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala dan wajah penggugat dengan tangan kosong, yang mengakibatkan muka penggugat memar-memar dan bengkak, mata sebelah kanan, atas pemukulan kepala pengggugat sering menjadi pusing, kekerasan lain penggugat duduk di lantai di ruang tengah, kaki penggugat dipegang dan ditarik oleh tergugat ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar penggugat didorong ke pojok tempat tidur dan mencekik leher penggugat, untung penggugat bisa meloloskan diri dengan cara meronta-ronta, kekerasan yang lain wajah atau muka penggugat ditutupi dengan bantal sampai penggugat tidak bisa bernafas, dalam posisi seperti itu penggugat menendang-nendang tergugat dan penggugat bisa melarikan diri dari dalam kamar, kekerasan lain lagi kepala dan tubuh penggugat disiram dengan air yang sudah dicampur tepung penggorengan yang mengakibatkan kepala dan tubuh penggugat basah dan berwarna putih, bahwa percekcokan, pertengkaran dan kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak bisa dihitung karena seringnya terjadi percekcokan, pertengkaran dan kekerasan

Dipindai dengan CamScanner

fisik atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat; puncak dari percekcokan, pertengkaran yang panjang tersebut dan kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, maka pada bulan Juli 2021 penggugat pisah ranjang dengan tergugat selama 2 tahun 2 bulan, tepatnya dari bulab Juli 2021 sampai dengan bulan September 2023, dari bulan Oktober 2023 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati, penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan 20 hari, bahwa penggugat dengan tergugat tidak melakukan hubungan badan atau hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan 20 hari yaitu dari bulan Juli 2021 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati;

Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dengan bukti sudah 2 tahun 9 bulan 20 hari penggugat dengan tergugat tidak melakukan hubungan badan atau hubungan suami isteri, bukti lain penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang 2 tahun 2 bulan, bukti lain penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah 7 bulan 20 hari, penggugat dengan tergugat diibaratkan sekarang ini seperti air dengan minyak yang tidak bisa disatukan lagi, barangkali atau ada hikmah untuk penggugat dengan tergugat dengan adanya gugatan cerai dan harta bersama ini;sehingga Pnggugat menuntut perceraian dari Tegugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepeda Penggugat;

Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat dalam Jawaban dan repliknya mutatis mutandis pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebinya sebagaimana tersbut di atas, dan Tergugat akan tetap mempertahankan hubungan perkawinan dengan Penggugat dan tidak akan mencerikan Penggugat dengan alasan :

- Bahwa adalah tidak benar, karena Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat jika ada uang dan Tergugat tidak perhitungan, Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik dalam bentuk apapun hanya saja Tergugat pernah menarik Penggugat untuk diajak hubungan suami isteri ke kamar namun Penggugat tidak mau dan Tergugat tidak pernah melempar Penggugat dengan tepung hanya menyiram dengan air.

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa adalah tidak benar karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat dan demi anak.
- Bahwa adalah pada intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa adalah benar, karena Penggugat selingkuh dengan teman sekolahnya yang bernama Heri purwanto dan Tergugat ketahui dari saudara ipar.;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami isteri sejak Penggugat mengajukan perkara gugatan cerai karena Penggugat jika malam hari tidur di rumah ibunya.
- Bahwa adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap Penggugat.
- Bahwa adalah benar karena selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa adalah tidak benar, karena Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat dan biaya sekolah anak.
- Bahwa adalah tidak benar, karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, foto copy Akta Nikah Nomor : 271/019/VI/1996 tanggal 19 Juni 1996 maka terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan

Dipindai dengan CamScanner

perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah perceraian secara Islam , maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang; bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Pengakuan Tergugat didukung dengan keterangan dua orang saksi dari Penggugatdi bawah sumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi saling bersesuaian; maka Majelis hakum telah memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebgai suami istri yang sah sejak tanggal 19 Juni 1996; belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di tempat orang tua Penggugat dan juga rumah bersama selama 20 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus puncaknya tahun 2021; disebabkan ekonomi dan nafkah yang tidak mencukupi dan Perlakuan Tergugat kepada penggugat yang tidak menyenangkan;
- Bahwa terbukti Tergugat mengakui pernah melakukan kekerasan pada Penggugat untuk masuk kamar disaat Tergugat mengajak berhubungan badan dengan berbagai cara seperti menyeret dan menyiram air Karena

Dipindai dengan CamScanner

Penggugat tidak melayani Tergugat;

- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2021 penggugat pisah ranjang dengan Tergugat selama 2 tahun 2 bulan; tidak berhubungan badan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2023 (pisah rumah 7 bulan 20 hari) dan tidak ada harapan kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kalau malam pulang dan tidur di rumah orang tuanya sedang Tergugat tiggal di rumah berasama;
- Bahwa upaya damai telah ditempuh baik oleh keluarga maupun lewat majelis dan Mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi diparsidangan dan mencukupkan dengan bukti saksi dari Penggugat tersebut, maka majelis menilai Tergugat telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dengan berbagai sebab seprti tersebut diatas;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, seperti tersebut diatas dimana saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat hukum seperti tersebut, Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatanya terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus sebab ekonomi yang kurang mencukupi dan berbagai sebab lainnya yang sulit dipecahkan ,yaitu sering terjadi kekarasan dalam rumah tangga yang membuat tarauma Penggugat untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat;

Dipindai dengan CamScanner

kondisi rumah tangga seperti tersebut senada dengan Yurisriprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam hal ini tidak perlu lagi mencari siapa yang membuat kesalahan dalam rumah tangga, karena mereka sudah tidak lagi dapat didamaikan, puncaknya mereka telah hidup terpisah ranjang selama 2 tahun dan pisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan selanjutnya keluarga dan Majelis hakim melalui mediator juga tidak dapat mendamaikan, sehingga tujuan perkawinan yang sejahtera dan bahagia sesuai Undang-Undang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوهالمدالقاضى ببينة الزوجة اواعترف الزوج وكان الإ يدأ مما لا يطاق معه د وا م العشرة بين امثا لهماوعجزالقا ضى عن الا صلا ح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemereinatah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam; serta Sema No.3 tahun 2023 ,sehingga gugatan Penggugat dapat memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menmimbang, bahwa bantahan Tergugat tidak cukup alasan hukum dan dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum; maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tantang gugatan harta bersama, karena dicabut dan akan diselesaikan secara kekeluargaan; maka majelis tidak perlu lagi memberikan pertimbangan dalam putusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, Majelis berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam ; maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Gimin bin Kariyo Sentono) terhadap Penggugat (Sri Maryati binti Suprapto)
3. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 565.000;- (limaratus enam puluh limaribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa hukumnya dan hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota	Hakim anggota
ttd	ttd
Drs. Rahman Pamuji, M.SI	Drs. H. Yusuf, SH., MH

Dipindai dengan CamScanner

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	565.000,-

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah

Dipindai dengan CamScanner

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah benar bapak yang memutus perkara No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt?
2. Apa saja alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan cerai tersebut?
3. Dalam perkara ini, dalil utama adalah adanya KDRT. Apa yang menjadi pertimbangan utama Bapak/Ibu dalam menilai kebenaran dalil tersebut?
4. Apakah ketiadaan bukti visum memengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini?
5. Bagaimana peran keterangan saksi dalam membuktikan adanya KDRT dalam perkara ini?
6. Apakah ada alat bukti lain yang turut memperkuat keyakinan Majelis Hakim terhadap dalil KDRT?
7. Bagaimana hakim menilai kredbilitas saksi dalam menangani perkara?
8. Apakah nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah ikut menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam menilai layak tidaknya perceraian dikabulkan?
9. Apakah maqashid syariah diterapkan dalam menangani perkara?
10. Apakah Tergugat memberikan bantahan secara aktif terhadap dalil KDRT? Jika ya, bagaimana substansi bantahannya?
11. Dalam perkara ini sudah dilakukan upaya mediasi namun gagal, benar pak?
12. Apa saja tantangan yang sering dihadapi hakim ketika menangani perkara perceraian akibat KDRT?
13. Apakah dalam proses persidangan pernah membutuhkan lebih dari 2 saksi?

14. Apakah menurut Bapak/Ibu masih ada kekurangan dalam sistem pembuktian KDRT di pengadilan agama?

Gambar 1 : Wawancara dengan Hakim Aridlin



Sumber : Foto Pribadi

Gambar 2 : Wawancara dengan Hakim Nadjib



Sumber : Foto Pribadi

Gambar 3 : Surat Izin Riset Dari Pengadilan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PATI
Jl. P. Sudirman No. 67, Pati I Telp./Fax. (0295) 384418
Pati 59112 I www.pa-pati.go.id I e-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id

Nomor : 466/KPA.W11-A14/HM2.1.4/V/2025 Pati, 19 Mei 2025
Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Izin Riset dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui surat Nomor: 3784/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang diterima Pengadilan Agama Pati pada tanggal 16 Mei 2025, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang an. Firdatul Maghfurotunnisa (NIM: 2102016081) diizinkan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 20 Mei 2025 dengan judul penelitian "*Perceraian Akibat KDRT dan Dugaan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Pt dan No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt)*".

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam riset/penelitian tersebut adalah Drs. H. Nadjib, S.H. dan Aridlin, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Pati).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Pati,

Udin Najmudin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Firdatul Maghfurotunnisa
Tempat/Tanggal Lahir	: Pati, 10 Oktober 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Tluwuk 08/01, Wedarijaksa, Pati, Jawa Tengah.
No. HP	: 0895424466739

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal	: 1. RA. Al-Fattah Dukutalit Juwana Pati (2007-2009)
	2. Mi Al-Fattah Dukutalit Juwana Pati (2009-2015)
	3. Mts Raudlatul Ulum Pati (2015-2018)
	4. MA Raudlatul Ulum Pati (2018-2021
Pendidikan Non Formal	: 1. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Pati
Pengalaman Organisasi	: 1. IPNU-IPPNU PAC wedarijaksa Pati
	2. IKAMARU Walisongo